



PUTUSAN

Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zuli Ananta
Pangkat/Nrp : Sertu/21090229680688
Jabatan : Bamin Kima Yonkav 7/PS
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 28 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonkav 7/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/07/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dari Dan Yonkav 7/PS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-48/A-44/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/43/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonkav 7/PS bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 Nomor urut 4 (empat) atas nama Sertu Zuli Ananta NRP 21090229680688 Jabatan Bamin Kima Yonkav 7/PS Kesatuan Yonkav 7/PS.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Mako Yonkav 7/PS di Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Zuli Ananta (Terdakawa) mendaftar Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta tahun 2008 setelah lulus tes, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Secaba selama 5 (lima) bulan dan lulus tahun 2009 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan atau kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah selesai lemdik ditugaskan dan berdinis di Kesatuan Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090229680688.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017.

c. Bahwa Sertu Muhammad Jaman (Saksi-1) dan Praka Ahmad Tohir (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain berdasarkan Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Yonkav 7/PS.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain karena permasalahan hutang piutang dengan teman di luar kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berada di daerah Cikarang untuk mencari pinjaman uang, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saudara Terdakwa di daerah Garut untuk membantu pekerjaan rumah. Setelah mendapat pinjaman uang dari saudara Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna melunasi hutang piutang dan uang tersebut untuk melunasi hutang kepada Sdr. Puryoto dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

h. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan diantar Saudara dan bertemu dengan Pasi Intel (Kapten Kav Michael Dimas Yanuar) kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonkav 7/PS selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di ruang sel penjagaan. Pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel terkait desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses lebih lanjut.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya Ditkumad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1

Nama lengkap : Muhammad Jaman
Pangkat/Nrp : Sertu / 31980517850877
Jabatan : Batih Kompi Markas
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 6 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonkav 7/PS dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain berdasarkan Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota yonkav 7/PS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di luar, maupun keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa Kesatuan Terdakwa melakukan upaya pencarian atau penangkapan yang dilakukan oleh Staf 1 dan Provost Yonkav 7/PS dengan mendatangi rumah mertua Terdakwa di daerah Ciracas Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa Terdakwa kembali masuk dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib diantar oleh keluarga Terdakwa ke Kesatuan Yonkav 7/PS bertemu dengan Kapten Kav Michael Dimas (Pasi 1).
10. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1 dan diperintahkan untuk tidur di ruang sel penjagaan Yonkav 7/PS, selanjutnya tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Ahmad Tohir
Pangkat/Nrp : Praka / 31080262080187
Jabatan : Ta Operator Kima
Kesatuan : Yonkav 7/PS
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 31 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 7/PS Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonkav 7/PS dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain berdasarkan Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota yonkav 7/PS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di luar, maupun keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa Kesatuan Terdakwa melakukan upaya pencarian atau penangkapan yang dilakukan oleh Staf 1 dan Provost Yonkav 7/PS dengan mendatangi rumah mertua Terdakwa di daerah Ciracas Jakarta Timur, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa Terdakwa kembali masuk dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib diantar oleh keluarga Terdakwa ke Kesatuan Yonkav 7/PS bertemu dengan Kapten Kav Michael Dimas (Pasi 1).
10. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf 1 dan diperintahkan untuk tidur di ruang sel

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjagaan Yonkav 7/PS, selanjutnya tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Zuli Ananta (Terdakawa) mendaftar Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta tahun 2008 setelah lulus tes, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Secaba selama 5 (lima) bulan dan lulus tahun 2009 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan atau kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah selesai lemdik ditugaskan dan berdinasi di Kesatuan Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090229680688.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017.

3. Bahwa Sertu Muhammad Jaman (Saksi-1) dan Praka Ahmad Tohir (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain berdasarkan Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Yonkav 7/PS.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berada di daerah Cikarang untuk mencari pinjaman uang, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saudara Terdakwa di daerah Garut untuk membantu pekerjaan rumah. Setelah mendapat pinjaman uang dari saudara Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna melunasi hutang piutang dan uang tersebut untuk melunasi hutang kepada Sdr. Puryoto dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan diantar

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama tugas diitemu dengan Pasi Intel (Kapten Kav Michael Dimas Yanuar) kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonkav 7/PS selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di ruang sel penjagaan. Pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel terkait desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya Ditkumad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonkav 7/PS bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 Nomor urut 4 (empat) atas nama Sertu Zuli Ananta NRP 21090229680688 Jabatan Bamin Kima Yonkav 7/PS Kesatuan Yonkav 7/PS

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Zuli Ananta (Terdakawa) mendaftar Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta tahun 2008 setelah lulus tes, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Secaba selama 5 (lima) bulan dan lulus tahun 2009 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan atau kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah selesai lemdik ditugaskan dan berdinis di Kesatuan Yonkav 7/PS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini denagan pangkat Sertu NRP 21090229680688.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017.

3. Bahwa benar Sertu Muhammad Jaman (Saksi-1) dan Praka Ahmad Tohir (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain berdasarkan Daftar Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Yonkav 7/PS.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain karena permasalahan hutang piutang dengan teman di luar kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berada di daerah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari pinjaman uang, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saudara Terdakwa di daerah Garut untuk membantu pekerjaan rumah. Setelah mendapat pinjaman uang dari saudara Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna melunasi hutang piutang dan uang tersebut untuk melunasi hutang kepada Sdr. Puryoto dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Yonkav 7/PS dengan diantar Saudara dan bertemu dengan Pasi Intel (Kapten Kav Michael Dimas Yanuar) kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonkav 7/PS selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk tidur di ruang sel penjagaan. Pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel terkait desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses lebih lanjut.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya Ditkumad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur-sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Meninggalkan kesatuan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

- Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonkav 7/PS bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 Nomor urut 4 (empat) atas nama Sertu Zuli Ananta NRP 21090229680688 Jabatan Bamin Kima Yonkav 7/PS Kesatuan Yonkav 7/PS; Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonkav 7/PS bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 Nomor urut 4 (empat) atas nama Sertu Zuli Ananta NRP 21090229680688 Jabatan Bamin Kima Yonkav 7/PS Kesatuan Yonkav 7/PS; Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zuli Ananta, Sertu NRP. 21090229680688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonkav 7/PS bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 Nomor urut 4 (empat) atas nama Sertu Zuli Ananta NRP 21090229680688 Jabatan Bamin Kima Yonkav 7/PS Kesatuan Yonkav 7/PS; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 November 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh.,S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 1198

sebagai Hakim Ketua, serta , S.H Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy.,S.H. Mayor Sus .., Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda Nrp. 2920087030270, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1198

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

R. Fajarudin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11010036380878

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 242-K/PM II-08/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)